

	PIAGAM AUDIT INTERN	RAHASIA
		Versi 08

PIAGAM AUDIT INTERN

PT Bank BTPN Syariah Tbk

Nomor Dokumen	11/PedomanKerja/CSGC/V/2023
Level Dokumen	Pedoman Kerja
Unit Kerja Pemilik	Divisi <i>Corporate Secretary & General Counsel</i>

Materi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank BTPN Syariah Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN Syariah Tbk	Telah diperiksa Paraf:
	Page 1 of 10

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL "SALINAN"

	PIAGAM AUDIT INTERN	RAHASIA
		Versi 08

**PIAGAM AUDIT INTERN
PT BANK BTPN SYARIAH TBK ("BANK")**

1. Pendahuluan

Piagam Audit Intern merupakan dokumen resmi yang mendefinisikan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab aktivitas audit intern. Piagam ini menegaskan perihal posisi Audit Intern dalam organisasi PT Bank BTPN Syariah, Tbk ("Bank"), independensi serta hubungan kerja dengan pihak ekstern. Sebagai konfirmasi resmi, Piagam Audit Intern ini menetapkan bahwa Audit Intern berkomitmen untuk menjunjung tinggi kode etik sebagai nilai dalam melaksanakan kewajibannya yang mengacu pada kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi Audit Intern baik yang berlaku di Indonesia maupun Internasional.

Piagam Audit Intern ini disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan *International Practices Framework* (IPPF) yang dikeluarkan oleh *Institute of Internal Auditor* (IIA), termasuk di dalamnya Prinsip Pokok Praktik Profesional Audit Intern, Kode Etik, Standar dan Definisi Audit Intern.

2. Definisi, Visi dan Misi

Definisi


Audit Intern adalah fungsi yang independen dan objektif dalam melakukan aktivitas pemberian asurans dan konsultasi yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan efisiensi operasional di dalam organisasi melalui pendekatan yang sistematis dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian intern dan proses tata kelola dalam Bank.

Visi

Untuk menjadi mitra bisnis yang strategis bagi Bank melalui verifikasi terhadap kecukupan dan efektivitas *Governance, Risk Management and Control* (GRC) serta menerapkan *best practice* standar audit melalui auditor yang kompeten dan profesional.

Misi

Untuk meningkatkan dan melindungi nilai organisasi melalui kegiatan asurans, *advice* dan *insight* yang berbasis risiko dan bersifat objektif. Audit Intern

Materi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank BTPN Syariah TBK. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN Syariah TBK	 Telah diperiksa Paraf:  Page 2 of 10
--	--

membantu Bank untuk mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam melakukan evaluasi dan meningkatkan efektivitas GRC.

3. Kedudukan Audit Intern

Kedudukan Audit Intern dalam organisasi dijelaskan sebagai berikut:

- 3.1. Kepala Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Bank dan dalam melaksanakan tugas, Audit Intern menyampaikan laporan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
- 3.2. Audit Intern dipimpin oleh Kepala Audit Intern yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit
- 3.3. Setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Kepala Audit Intern harus dilaporkan kepada OJK atau lembaga yang berwenang dengan disertai pertimbangan dan alasan pengangkatan atau pemberhentian

4. Tugas Pokok

Tugas pokok Audit Intern dijelaskan sebagai berikut:

- 4.1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit
- 4.2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit
- 4.3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
- 4.4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

5. Tanggung Jawab

Tanggung jawab Audit Intern meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan aktivitas audit termasuk pemantauan temuan pemeriksaan. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, Audit Intern harus memberikan hasil analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lain melalui

	PIAGAM AUDIT INTERN	RAHASIA
		Versi 08

audit, mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif terkait objek yang diperiksa.


6. Ruang Lingkup

- 6.1. Ruang lingkup kegiatan Audit Intern meliputi evaluasi dan perbaikan terhadap efektivitas GRC dalam keseluruhan aspek kegiatan Bank, termasuk kegiatan anak perusahaan (jika diperlukan), dengan memberikan jasa asurans dan konsultasi yang independen dan objektif.
- 6.2. Audit Intern dapat melakukan koordinasi aktivitas serta mempertimbangkan untuk mengandalkan hasil pekerjaan pemeriksaan dan layanan konsultasi yang dilakukan pihak intern dan ekstern dalam memastikan cakupan yang tepat dan meminimalkan duplikasi pekerjaan
- 6.3. Layanan *advisory* atau konsultasi yang diberikan oleh Audit Intern tidak boleh menghalangi tugas dan tanggung jawab utama, serta independensi dari fungsi audit intern. Tidak diperbolehkan adanya konflik kepentingan dan Audit Intern harus memiliki keahlian yang tepat untuk melaksanakan layanan tersebut. Manajemen tetap menjaga akuntabilitas dalam pengambilan keputusan untuk memilih kontrol yang tepat dalam hal mitigasi risiko

7. Wewenang

Audit Intern mempunyai wewenang untuk:

- 7.1. Memiliki akses atas seluruh informasi tentang perusahaan (seluruh fungsi dalam organisasi, catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset Bank lainnya) yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya
- 7.2. Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi, memilih subyek dan menentukan cakupan kegiatan audit yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit
- 7.3. Menerapkan metode audit sesuai dengan standar profesi dan standar audit yang berlaku umum serta menyesuaikannya dengan kondisi di lapangan
- 7.4. Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari personil unit yang diaudit maupun tenaga ahli baik dari lingkungan dalam maupun luar organisasi
- 7.5. Audit Intern dapat terlibat dalam penugasan audit bersama dan/atau berpartisipasi dalam penugasan audit yang dilakukan oleh Bank Induk sebagai bagian dari transfer pengetahuan dan pengembangan staf.

<p>Materi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank BTPN Syariah TBK. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN Syariah TBK</p>	<p>  Telah diperiksa Paraf:  Page 4 of 10 </p>
---	---



	PIAGAM AUDIT INTERN	RAHASIA
		Versi 08

- 7.6. Memberikan dukungan terkait pelaksanaan fungsi Audit Intern Perusahaan Anak yang mencakup perencanaan audit tahunan, pelaksanaan audit serta monitoring tindak lanjut hasil audit.
- 7.7. Melakukan komunikasi dan interaksi secara langsung, berkala dan/atau bersifat insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) termasuk melalui pertemuan secara pribadi tanpa kehadiran Manajemen serta mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.
- 7.8. Melakukan komunikasi dengan OJK paling sedikit dalam 1 (satu) tahun.
- 7.9. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern

8. Kode Etik dan Persyaratan Auditor

Setiap Auditor Intern dalam organisasi Audit Intern harus menerapkan dan menjunjung tinggi kode etik profesi yang mengacu pada *Code of Ethics* dari Bank dan *The Institute of Internal Auditors* yang meliputi prinsip-prinsip berikut ini:

- 8.1. **Integritas**
Integritas Auditor Intern membentuk keyakinan dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap pertimbangan Auditor Intern.
- 8.2. **Obyektivitas dan Independensi**
Auditor Intern menunjukkan objektivitas profesional pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diuji. Auditor Intern melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh secara tidak semestinya oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.
- 8.3. **Kerahasiaan**
Auditor Intern menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi.
- 8.4. **Kompetensi**
Auditor Intern menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa Audit Intern.

Materi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank BTPN Syariah TBK. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN Syariah TBK	 Telah diperiksa Paraf:  Page 5 of 10
--	--

	PIAGAM AUDIT INTERN	RAHASIA
		Versi 08

Selain itu, sebagai persyaratan setiap auditor secara individu dan/atau bersama-sama harus memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang memadai dalam bidang operasional dan manajemen perbankan, audit intern, TI, Manajemen Risiko, Kepatuhan, Standar Akuntansi Keuangan, peraturan perundangan yang sesuai dengan lingkup audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan spesialisasinya.


9. Pertanggungjawaban Audit Intern

Audit Intern mempunyai tanggung jawab atas pelaporan sebagai berikut:

- 9.1. Melaporkan pengangkatan atau pemberhentian Kepala Audit Intern
- 9.2. Melaporkan hasil audit yang mencakup penilaian kecukupan dan efektivitas GRC, Sistem Manajemen Informasi, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah pada seluruh aspek kegiatan bank, kualitas kinerja organisasi serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang diperlukan
- 9.3. Membuat segera laporan atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank. Laporan harus segera disampaikan kepada OJK oleh Direktur Utama
- 9.4. Melaporkan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen
- 9.5. Membuat laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang disampaikan kepada OJK sesuai dengan peraturan yang berlaku. Laporan tersebut ditandatangani oleh Direktur utama dan Komisaris Utama
- 9.6. Melaporkan ringkasan audit intern kepada pejabat yang membawahkan fungsi audit intern dari Bank induk

10. Hubungan dengan Pihak-pihak Ekstern

- 10.1. Audit Intern harus membangun komunikasi yang baik dengan pihak-pihak ekstern, seperti regulator dan auditor ekstern untuk menciptakan sinergi dan pertukaran informasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko dan tata kelola Bank
- 10.2. Audit Intern dapat pula melakukan alih daya kepada pihak ketiga dengan mengikuti peraturan alih daya yang berlaku untuk *bankwide*, sama halnya dengan adanya kontrak kerja dengan pihak ekstern lainnya yang memiliki keahlian tertentu untuk membantu dalam beberapa penugasan audit dan

Materi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank BTPN Syariah TBK. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN Syariah TBK	 Telah diperiksa Paraf:  Page 6 of 10
--	--

	PIAGAM AUDIT INTERN	RAHASIA
		Versi 08

diwajibkan untuk melakukan rotasi penugasan pekerjaan secara berkala dengan mempertimbangkan masa tunggu yang memadai

11. Independensi dan Obyektivitas

Independensi dan Obyektivitas Audit Intern dijelaskan sebagai berikut :


- 11.1. Audit Intern mendapatkan dukungan sepenuhnya dari manajemen agar dapat bekerja dengan bebas tanpa campur tangan dari pihak manapun
- 11.2. Audit Intern tidak diperkenankan memiliki tanggung jawab operasional secara langsung atau wewenang terhadap kegiatan yang diaudit
- 11.3. Anggota Audit Intern tidak diperkenankan merangkap jabatan atau melakukan kegiatan operasional lainnya. Termasuk dalam hal ini melaksanakan pengendalian intern, membuat prosedur, pemasangan sistem, membuat pencatatan atau melakukan kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian
- 11.4. Anggota Audit Intern hendaknya menghindari bias konflik dan kepentingan, baik yang aktual atau yang potensial
- 11.5. Anggota Audit Intern tidak diperkenankan menerima segala bentuk hadiah yang diberikan dari *auditee*. Auditor diperkenankan menerima keramahmatan pada saat melakukan audit dengan batas wajar serta diharuskan untuk melaporkan hal tersebut kepada Kepala Audit Intern.
- 11.6. Audit Intern melakukan pembatasan penugasan secara berkala dan mempertimbangkan masa tunggu penugasan yang memadai kepada anggota Audit Intern.
- 11.7. Audit Intern harus mengungkapkan gangguan independensi atau obyektivitas, jika ada, kepada Direktur Utama dan Komite Audit.

12. Tanggung Jawab Kepala Audit Intern

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala Audit Intern wajib memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan efektif sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Regulator.

Kepala Audit Intern memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 12.1. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern dan Kode Etik Audit Intern



Materi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank BTPN Syariah TBK. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN Syariah TBK	 Telah diperiksa Paraf:  Page 7 of 10
--	--

	PIAGAM AUDIT INTERN	RAHASIA
		Versi 08

- 12.2. Memastikan Audit Intern secara kolektif memiliki sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Audit Intern
- 12.3. Memastikan anggota Audit Intern mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank
- 12.4. Menyusun dan mengkaji piagam audit intern, kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk menjadi panduan bagi Audit Intern secara periodik
- 12.5. Menyusun rencana audit tahunan berbasis risiko dan alokasi anggaran pelaksanaan fungsi audit intern untuk dikaji ulang Direktur Utama dan Komite Audit selanjutnya untuk mendapatkan persetujuan oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris
- 12.6. Mengkaji ulang, menyesuaikan rencana audit tahunan dan mendapatkan persetujuan Direktur Utama dan Dewan Komisaris, jika diperlukan sebagai respon perubahan bisnis, risiko, operasional, program, sistem dan kontrol
- 12.7. Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit tahunan termasuk penetapan objektif dan cakupan, penugasan yang tepat dan pengawasan yang memadai, dokumentasi program kerja dan hasil pengujian, serta komunikasi terkait hasil penugasan yang dilengkapi dengan kesimpulan dan rekomendasi kepada pihak yang tepat
- 12.8. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat
- 12.9. Memantau dan melaporkan tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
- 12.10. Memastikan penggunaan jasa pihak ekstern tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas Audit Intern, patuh pada Piagam Audit, dan alih pengetahuan dari pihak ketiga dilaksanakan dengan memadai
- 12.11. Melakukan fungsi pengawasan terkait Audit Intern pada anak perusahaan
- 12.12. Menyampaikan temuan terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah
- 12.13. Memastikan prinsip integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi telah diterapkan dan dijunjung tinggi oleh tim audit

13. Program Asurans dan Peningkatan Kualitas

- 13.1. Audit Intern harus menjalankan *Quality Assurance and Improvement Program* (QAIP) terhadap seluruh aspek Audit Intern. Program ini mencakup evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang berlaku dan Kode Etik Audit Intern. Program ini juga menilai

Materi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank BTPN Syariah TBK. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN Syariah TBK	 Telah diperiksa Paraf:  Page 8 of 10
---	--


	PIAGAM AUDIT INTERN	RAHASIA
		Versi 08

efisiensi dan efektivitas Audit Intern serta peluang untuk perbaikan

- 13.2. Pihak ekstern yang memberikan evaluasi kesesuaian praktik Audit Intern terhadap standar harus dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun yaitu untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juni tahun ketiga berikutnya. Evaluasi oleh Pihak ekstern dapat dilakukan kurang dari 3 (tiga) tahun dengan tetap memperhatikan periode akhir sampai dengan bulan Juni dan diwajibkan untuk melakukan rotasi penugasan pekerjaan secara berkala dengan mempertimbangkan masa tunggu yang memadai.

14. **Penutup**

Piagam Audit Intern ini ditetapkan untuk menjadi landasan kerja bagi Audit Intern. Piagam Audit Intern dikaji paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun. Piagam Audit Intern berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

<p>Materi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank BTPN Syariah TBK. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN Syariah TBK</p>	<p>Telah diperiksa  Paraf:  Page 9 of 10</p>
---	---

Jakarta, 19 Mei 2023

PT Bank BTPN Syariah Tbk

Komite Audit

Merekomendasikan,



Kemal Azis Stamboel

Ketua Komite Audit




Dewie Pellitawati

Anggota Komite Audit



Rena Mutia

Anggota Komite Audit




Tika Arundina

Anggota Komite Audit

PT Bank BTPN Syariah TBK

Dewan Komisaris

Menyetujui,



Kemal Azis Stamboel

Komisaris Utama/Independen



Dewie Pelitawati

Komisaris Independen



Mulya Effendi Siregar

Komisaris Independen



Ongki Wanadjati Dana

Komisaris

Materi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank BTPN Syariah TBK. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN Syariah TBK

Telah diperiksa
Paraf: 

Page 10 of 10